

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) tahun yang mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. Rencana strategis ini disusun dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah maupun kebijakan pembangunan kepegawaian nasional yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan bidang Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian serta mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 merupakan pedoman bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan lima tahun ke depan yang setiap tahunnya tertuang dalam rencana kerja (Renja). Rencana Strategis ini bukan satu-satunya faktor keberhasilan pembangunan dalam bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, karena untuk mewujudkan visi kepala daerah terpilih sangat bergantung pada peran serta secara aktif seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*), masyarakat dan penyelenggara pemerintahan terutama segenap aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 ini juga menjadi pedoman bagi seluruh Sekretariat, Bidang, dan UPT di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) selama 5 (lima) tahun kedepan serta dijadikan alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Seluruh Bidang, Sekretariat dan UPT di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur berkewajiban mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Tahun 2019-2024 dengan sebaik-baiknya sehingga indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja program yang telah ditetapkan dapat tercapai.
2. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Tahun 2019-2024, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur melalui Sekretariat, Bidang dan UPT yang ada, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan.
3. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2019-2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan komitmen, dukungan, kesungguhan dan rasa tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi, kewenangan dan perannya, sehingga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dapat mendukung pencapaian misi kedua Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 yaitu *“Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan”*.